



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 620 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENELITIAN DAN PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN
BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan pemenuhan kebutuhan barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022, perlu menyusun Buku Standar Harga Satuan Barang/Jasa sebagai Pedoman dalam Pemenuhan kebutuhan dimaksud;

b. bahwa untuk terlaksananya Penyusunan Buku Standar Harga Satuan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Penelitian dan Penyusun Standar Harga Satuan Barang/Jasa kebutuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Penelitian dan Penyusun Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;

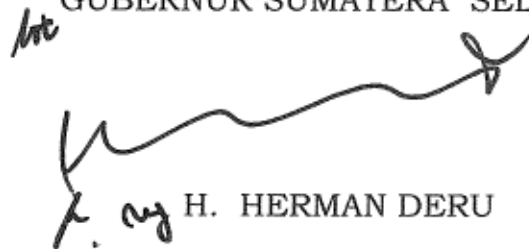
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- KELIMA : Panitia Peneliti dan Penyusun Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium berdasarkan aktivitas dan masukan yang dihasilkan dengan besaran sesuai Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 September 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.